



**ANALISIS LEGALITAS PENAHANAN KAPAL ARCTIC SUNRISE DAN  
AKTIVIS GREENPEACE OLEH RUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
LAUT INTERNASIONAL  
TUGAS AKHIR- SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna  
Menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**ALYA NELVINA ZHAVIRA**

NIM 11000120140754

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS LEGALITAS PENAHANAN KAPAL ARCTIC SUNRISE DAN  
AKTIVIS GREENPEACE OLEH RUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
LAUT INTERNASIONAL**

**Penulisan Hukum**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna  
menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

**ALYA NELVINA ZHAVIRA**


**11000120140754**

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk  
diperbanyak

Mengetahui,


Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta, S.H.,  
M.Hum.

NIP 196205151987031001



Dr. Nuswantoro Dwi Warno, S.H., M.H.

NIP 196812231993031004

**HALAMAN PENGUJIAN**

**ANALISIS LEGALITAS PENAHANAN KAPAL ARCTIC SUNRISE DAN  
AKTIVIS GREENPEACE OLEH RUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
LAUT INTERNASIONAL**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**ALYA NELVINA ZHAVIRA**

**11000120140754**

Telah diuji di depan Dewan Penguji pada tanggal

Dewan Penguji


Ketua Penguji



**Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta, S.H., M.Hum.**


**NIP 196205151987031001**

Anggota Penguji I



**Dr. Nuswantoro Dwi Warno, S.H., M.H.**  
**NIP 196610171992032001**


Anggota Penguji III



**Pulung Widhi Hari Hananto, S.H., M.H., LL.M.**  
**NIP H.7.198706152018071001**

Mengesahkan:


Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**  
**NIP 196711191993032002**

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



**Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.**  
**NIP 198407092008121002**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 19 Februari 2024



**ALYA NELVINA ZHAVIRA**

NIM 11000120140754

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

**“Don’t go where the road ends. Make your own path and leave the trail”**

Jangan melangkah kemana jalan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkan  
jejak

### **Persembahan:**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT
2. Kedua orang tua penulis, yang selalu mendorong semangat dan menyayangi penulis
3. Teman-teman yang penulis sayangi dan memebrikan semangat
4. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
5. Negara Indonesia

Semoga hasil dari penulisan hukum ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan secara baik, seturut dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas berkat dan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa penulis mampu menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul “ANALISIS LEGALITAS PENAHANAN KAPAL ARCTIC SUNRISE DAN AKTIVIS GREENPEACE OLEH RUSIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL” Adapun tujuan disusunnya penulisan hukum ini yaitu dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Secara garis besar penulisan hukum/skripsi ini membahas mengenai penahanan yang dilakukan oleh pemerintah Rusia dan kesesuaiannya dalam hukum internasional terutama UNCLOS 1982. Pada penulisan ini tersaji hak yang dimiliki oleh Rusia sebagai negara pantai serta hak kebebasan bernavigasi yang dimiliki oleh aktivis *Greenpeace* yang menggunakan kapal Arctic Sunrise milik Belanda yang penulis coba analisis.

Dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dan bantuan, baik secara moral, pengetahuan, serta finansial dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dan menjadikan penulisan hukum/skripsi ini tercipta, yakni:

- 1) Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;

- 2) Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- 3) Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- 4) Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang sudah memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
- 5) Dr. Nuswanto Dwi Warno, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sudah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
- 6) Novira Maharani Sukma, S.H., M.H., selaku selaku Dosen Wali yang telah membantu dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam merencanakan penempuhan mata kuliah di tiap semesternya selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- 7) Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan semangatnya untuk membagikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- 8) Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu dalam memberikan pelayanan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

- 9) Sahabat-sahabat penulis sewaktu kuliah Mariyah, Aiman, Nazwa, Liony, Caca, Olin, Yuyun, Recy, Pinta, Vischa, Ayu, Pram, Figo, Ocit, Rachel, Cantika, Nadila, Mahfud, Pepen, Atul, Keisya, dan masih banyak lagi, yang telah mau berteman dekat dengan penulis, mendengarkan keluhan, dan penulis repotkan selama berteman;
- 10) Para Adik Adik dan Teman Teman Divisi Humas dan Perusahaan Gema Keadilan, yang sudah menjadi tempat bagi penulis untuk berkembang dan mendapat keluarga baru.
- 11) UKM- F LPM Gema Keadilan dan KRK, yang telah membantu penulis berkembang, memperluas pengetahuan dan melatih kepemimpinan selama perkuliahan;
- 12) Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan kenangan serta pelajaran bagi penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 13) Saudara penulis, Alikha Zhakira Ramadhani yang turut membantu penulis dalam memberikan semangat dan menghibur saat penyusunan tugas akhir.
- 14) Kedua orang tua penulis, yang tecinta ayah Al-Zamri dan bunda Sulistriani, S.H., yang sudah memberi restu dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan memberikan semangat dan dukungan.;



Penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih belum layak untuk dikatakan sempurna sebagai hasil karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, penulis berterima kasih terhadap pemberian kritik dan saran yang konstruktif agar kedepannya penulis mampu membuat karya tulis ilmiah yang lebih komprehensif. Meskipun jauh dari kata sempurna, tetapi penulis berharap penulisan hukum/skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa dan para pihak yang membutuhkan.

Semarang, 19 Februari 2024  
Penulis

Alya Nelvina Zhavira

NIM 11000120140754

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana legalitas penangkapan dan penahanan Kapal Arctic Sunrise dan Aktivis *Greenpeace* yang melakukan aksi protes terhadap kilang minyak Prirazlomnaya yang terletak di zona ekonomi eksklusif Rusia. Selanjutnya, membahas mengenai bagaimana putusan yang dikeluarkan oleh *Permanent Court of Arbitration* 2014-02 menyangkut kesesuaiannya dengan UNCLOS 1982 yang diajukan oleh Belanda sebagai Pemohon dan Rusia sebagai Termohon. Di luar laut territorial negara tidak memiliki kedaulatan penuh tetapi diberikan hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dengan tetap memperhatikan hak negara lain di laut lepas termasuk hak kebebasan navigasi.

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis data sekunder berupa UNCLOS 1982, Putusan *Permanent Court of Arbitration* 2014-02 dan didukung konvensi lain yang berkaitan. Kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk menganalisis penahanan yang dilakukan oleh Rusia terhadap kapal Arctic Sunrise dan aktivis *Greenpeace*, sehingga dapat dideskripsikan dan menemukan sebuah jawaban dari permasalahan.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 56 dan 60 UNCLOS 1982, penangkapan dan penahanan kapal Arctic Sunrise dan aktivis *Greenpeace* sah karena telah melakukan pelanggaran terhadap hak berdaulat dengan melewati zona keselamatan di sekitar Prirazlomnaya. Namun, tuduhan pembajakan yang diajukan Rusia tidak terbukti karena tidak memenuhi unsur-unsur untuk dikatakan sebagai pembajakan.

**Kata Kunci :** Penahanan, Arctic Sunrise, Hak Berdaulat.

## **ABSTRACT**

*This research discusses the legality of the arrest and detention of the Arctic Sunrise ship and Greenpeace activists who protested against the Prirazlomnaya oil refinery which is located in Russia's exclusive economic zone. Next, discussing how the decision issued by the Permanent Court of Arbitration 2014-02 concerns its compatibility with UNCLOS 1982 submitted by the Netherlands as the Petitioner and Russia as the Respondent. Outside the territorial sea, states do not have full sovereignty but are given sovereign rights to conduct exploration while still paying attention to the rights of other states in the high seas, including the right to freedom of navigation.*

*The author uses a normative juridical approach with secondary data in the form of UNCLOS 1982, Decisions Permanent Court of Arbitration 2014-02 and supported by other related conventions. Then it is analyzed using qualitative methods obtained through literature study which aims to analyze the detention carried out by Russia of the Arctic Sunrise ship and Greenpeace activists, so that it can be described and find an answer to the problem.*

*Based on the research that the author has conducted, the results of the research show that based on Article 56 and 60 UNCLOS 1982, the arrest and detention of the Arctic Sunrise ship and Greenpeace activists is legal because they have violated sovereign rights by passing through the safety zone around Prirazlomnaya. However, Russia's accusation of piracy was not fulfilled because it did not meet the elements to be considered piracy.*

**Keywords :** *Detention, Arctic Sunrise, Sovereign Rights.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	I
<b>HALAMAN PENGUJIAN</b> .....	II
<b>PERNYATAAN</b> .....	III
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	IV
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	V
<b>ABSTRAK</b> .....	IX
<b>ABSTRACT</b> .....	X
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian .....	11
1. Metode Pendekatan .....	12
2. Spesifikasi Penelitian .....	12
3. Jenis dan Sumber Data.....	13
4. Metode Pengumpulan Data.....	15
F. Metode Analisis Data.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	16
H. Orisinalitas Penelitian.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	21
A. Subjek Hukum Internasional .....	21

1. Subjek Hukum Internasional .....	21
2. Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional .....	23
B. Kedaulatan dan Yurisdiksi.....	25
1. Kedaulatan .....	25
2. Hak Berdaulat .....	28
3. Yurisdiksi.....	30
C. Yurisdiksi Kriminal di Wilayah Laut .....	32
1. Laut Teritorial.....	34
2. Laut Lepas .....	35
D. Non-Governmental Organization .....	40
E. Penyelesaian Sengketa Internasional .....	42
1. Pengadilan Internasional.....	43
2. Arbitrase .....	44
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Legalitas Penangkapan dan Penahanan Kapal Arctic Sunrise dan Para Aktivis <i>Greenpeace</i> oleh Pemerintah Rusia.....	46
1. Alasan Rusia Melakukan Penahanan Kapal Arctic Sunrise dan Para Aktivis <i>Greenpeace</i> .....	46
2. Analisis Penangkapan dan Penahanan Aktivis <i>Greenpeace</i> Pada Kapal Arctic Sunrise.....	52
B. Analisis Putusan <i>Permanent Court of Arbitration</i> (PCA) 2014-02.....	59
1. Kewenangan <i>Permanent Court of Arbitration</i> .....	59
2. Analisis Putusan <i>Permanent Court of Arbitration</i> 2014-02 .....	63

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	77
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	